# BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia itu diciptakan untuk saling berhubungan dan berpasang-pasangan satu dengan lainnya. Di dalam mengadakan hubungan ini ada yang diikat dalam satu perkawinan untuk mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang esensial antara manusia yang berlainan jenis.

Dalam kebidupan manusia yang berlainan jenis (laki-laki dan Perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang rukun bahagia, sejahtera dan abadi, sehingga mereka mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting bagi manusia sebab perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidup, memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang secara insani. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah dalam lembaran kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>1</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah karena perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang sakral dan kekal bukan hanya menyatukan dua keluarga saja tetapi juga menyatukan dua keluarga yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal perlu adanya hubungan yang saling menghormati, saling

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hilman Hadi Kusuma, <u>Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama)</u>, hlm 7

menghargai dan saling memahami satu sama lainnya dan tidak hanya memerlukan rasa cinta saja.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya mengenai pengasuhan anak dan biaya pendidikan diatur dalam Pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang menyatakan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) menyatakan bahwa: "Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial". Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa "Pengasuhan diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain untuk menjamin mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak".

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam hal terjadinya perceraian menurut Pasal 105 KHI adalah :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 156 KHI adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedaerah menurut garis samping dari ayah.

- Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Setelah perceraian diputuskan dan setelah mendengarkan atau memanggil kedua orang tua dan keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang di bawah umur. Walaupun orang tuanya telah bercerai anak tetap berhak mendapatkan penghidupan dan pendidikan untuk masa depannya. Dalam memberikan pendidikan terhadap anak maka orang tua harus saling memahami, dan saling pengertian, dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara musyawarah, tetapi bila tidak terjadi kesepakatan maka dibutuhkan suatu putusan hakim atau penetapan dari pengadilan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berpedoman pada



Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul yaitu: Apakah yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak jatuh pada ayah?.

Tujuan dari penulisan skripsi dibagi menjadi dua yaitu tujuan obyektif dan tujuan subjektif

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak jatuh pada ayah.

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan bagi penyelesaian skripsi sebagai syarat mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

# 1. Penelitian Kepustakaan

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
  - 1. Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



penyajiannya adalah dengan menggambarkan data yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Agar mempermudah pembahasan penulisan, akan penulis bahas secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut.

### BABI PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

#### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN.

Disini diuraikan pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dan larangan perkawinan, pencatatan perkawinan, pelaksanaan perkawinan, serta tentang batalnya perkawinan. Selanjutnya akan dibahas pula tentang pengertian perceraian, alasan terjadinya perceraian, akibat hukum perceraian, kemudian penulis akan menjelaskan mengenai tanggung jawab suami istri terhadap harta kekayaan dan akan akibat terjadinya perceraian.

### BAB III TINJAUAN TENTANG PENGASUHAN ANAK

Pada bab ini akan diuraikan pengertian pengasuhan/pemeliharaan, tujuan pengasuhan dan syarat-syarat pengasuhan

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Disini akan diuraikan tentang kasus posisi dan analisis dasar Hakim dalam Menetapkan Hak Pengasuhan Anak Jatuh pada Ayah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

#### BAB V KESIMPULAN

A Camaratan hali tour lakin mone harini tranimmulan